

SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAHAN SEJAWAT
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas kegiatan pengawasan intern yang sesuai dengan standar serta penerapan kode etik, perlu dilakukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal melalui telaahan sejawat;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam telaahan sejawat, perlu menyusun pedoman pelaksanaan telaahan sejawat aparat pengawas intern pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Telaahan Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat** :
1. Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TELAAHAN SEJAWAT APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.
7. Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan tim atau unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
9. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
10. Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap APIP Yang Ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga mutu hasil audit APIP yang dilaksanakan melalui telaahan sejawat.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAHAN SEJAWAT

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Telaahan Sejawat APIP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAHAN
SEJAWAT APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAHAN SEJAWAT
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

APIP dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya dalam rangka menguatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pengawasan intern APIP, diperlukan suatu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) – Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas dan *The IIA's International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing* Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern. Program pengembangan dan penjaminan kualitas ini harus mencakup penilaian intern dan penilaian ekstern. Penilaian intern dilaksanakan secara mandiri oleh APIP masing-masing, sementara penilaian ekstern dilaksanakan dengan melibatkan pihak independen.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas merupakan salah satu area proses utama/*key process area* (KPA) yang harus dipenuhi APIP pada Elemen 3 (Praktik Profesional) untuk level 3 IA-CM, yang dinyatakan dengan “ditetapkan dan dipeliharanya proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai, dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan

internal terus menerus, atas kinerja kegiatan pengawasan intern sebagaimana penilaian kualitas yang dilakukan secara periodik (oleh pihak internal dan eksternal)”.

Berdasarkan *Implementation Guide International Professional Practices Framework (IPPF) Tahun 2017 – IG 1300 Quality Assurance and Improvement Program*, program penilaian ekstern dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :

1. penilaian menyeluruh yang sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen (*full external assessment*), seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Sejawat (*peer*); dan
2. penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern (*self-assessment with independent external validation*).

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan SAIPI, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia memilih penilaian ekstern dengan cara pendekatan pertama yaitu melalui kegiatan telaah sejawat (*peer review*) oleh APIP lainnya yang selanjutnya disebut Telaah Sejawat Ekstern. Penjelasan SAIPI juga menyatakan bahwa penilaian ekstern yang dilakukan melalui telaah sejawat oleh APIP lain menggunakan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Atas dasar hal tersebut, pada tahun 2014 Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia sebagai organisasi profesi pengawas intern, menyusun dan menetapkan Pedoman Telaah Sejawat yang berlaku untuk seluruh APIP di Indonesia.

Sejak diterbitkannya Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, kegiatan telaah sejawat ekstern rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Komite Telaah Sejawat. Pada tahap akhir, Komite Telaah Sejawat melakukan evaluasi atas pelaksanaan telaah sejawat baik dari sisi pedoman, penyelenggaraan koordinasi sampai dengan pelaksanaan telaah sejawat masing-masing Tim Penelaah. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa saran dan masukan dari para penelaah dan APIP yang Ditelaah, antara lain:

1. masih terdapat potensi ketidaksamaan penilaian antara satu tim telaah sejawat dengan tim lainnya karena penentuan justifikasi kisaran pemenuhan; dan
2. terdapat beberapa indikator dalam pedoman yang menimbulkan penafsiran berbeda berdasarkan justifikasi dan pengalaman tim telaah sejawat.

Sebagai tambahan, berdasarkan *Implementation Guide IPPF 2017 – IG 1300 Quality Assurance and Improvement Program*, program pengembangan dan penjaminan kualitas perlu dievaluasi secara berkala dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan profesi. Beberapa input/bahan untuk evaluasi dapat bersumber dari umpan balik/masukan dari para pengguna (APIP Penelaah dan APIP yang ditelaah), standar, kebijakan dan prosedur yang baru atau direvisi, dan lainnya.

Dari panduan tersebut dapat dipahami bahwa telaah sejawat ekstern yang merupakan salah satu program pengembangan dan

penjaminan kualitas juga perlu dievaluasi dan diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan standar, kebijakan dan peraturan terkini. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini telah ada perkembangan standar internasional untuk pengawasan intern berupa Standar 2017 (*The IIA's International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing*).

Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dan perlunya penyesuaian dengan perkembangan *best practices* pengawasan, Komite Telaah Sejawat menganggap perlu untuk mengembangkan dan menerbitkan revisi Pedoman Telaah Sejawat Ekstern APIP. Dengan perbaikan pedoman ini diharapkan kegiatan telaah sejawat ekstern selanjutnya akan semakin baik dan berkualitas serta mendorong perbaikan kegiatan pengawasan intern secara efektif dan efisien di masing-masing APIP.

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal menjadi panduan bagi APIP dan Komite Telaah Sejawat AAIP dalam melaksanakan rangkaian kegiatan telaah sejawat ekstern antar-APIP serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi APIP dalam melaksanakan kegiatan telaah sejawat intern di masing-masing APIP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan agar APIP dapat:

1. memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan intern;
2. mendorong percepatan peningkatan kapabilitas; dan
3. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup telaahan sejawat dalam pedoman ini mencakup:

1. penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi;
2. penilaian atas penerapan kode etik auditor intern;
3. penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, yang diukur melalui proses penilaian kegiatan pengawasan intern dan infrastruktur mencakup Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas dan evaluasi atas pengetahuan auditor, pengalaman dan keahlian; serta
4. penilaian atas pemenuhan harapan pemangku kepentingan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar (ruang lingkup angka 1) dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan output berupa nilai tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar. Sedangkan, penilaian atas penerapan kode etik, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan

intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan (ruang lingkup angka 2, angka 3 dan angka 4) menggunakan pendekatan kualitatif dengan output berupa pengungkapan atas area-area yang perlu diperbaiki dan/atau ditingkatkan (*area for improvement*).

II. KERANGKA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

A. Definisi Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan audit intern – diadopsi oleh AAIPI dalam SAIPI sebagai “kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola”. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit intern dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan, unit audit intern harus mengembangkan dan melaksanakan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini sejalan dengan salah satu *Mandatory Guidance* dalam IPPF.

Dari definisi di atas, maka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas mengandung makna sebagai berikut:

1. Suatu penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh aspek kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern;
2. Penilaian tersebut meliputi proses yang tepat dan menyeluruh; supervisi dan pengujian berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultasi;
3. Adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
4. Penilaian juga mencakup analisis dan pengukuran berkelanjutan atas indikator kinerja, seperti pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan tingkat kepuasan pengguna layanan; dan
5. Apabila hasil penilaian menemukan adanya area untuk peningkatan dalam kegiatan pengawasan intern, maka APIP yang Ditelaah akan melaksanakan peningkatan-peningkatan tersebut melalui Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas.

B. Tujuan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas bertujuan untuk:

1. mendorong kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern dan standar serta penerapan kode etik oleh auditor;

2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern termasuk pemenuhan harapan pemangku kepentingan; dan
3. mengidentifikasi peluang untuk peningkat (*opportunities for improvement*).

C. Ruang Lingkup Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Ruang lingkup Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas adalah kualitas dari kegiatan pengawasan intern dan pemberian rekomendasi untuk pengembangan, yang mencakup evaluasi atas kesesuaian dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.

D. Perspektif Penerapan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Untuk dapat mencakup seluruh aspek kegiatan pengawasan intern, Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas diterapkan pada tiga perspektif sebagai berikut :

1. Perspektif Penugasan Pengawasan Intern (level operasional)

Penanggung jawab kegiatan pengawasan memberikan keyakinan bahwa:

- a. setiap penugasan pengawasan intern telah mengacu pada PKPT;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan komunikasi hasil pengawasan intern telah sesuai dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
- c. mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan intern telah ditetapkan dan dijalankan; dan
- d. survei kepuasan pelanggan dan peningkatan kapabilitas auditor melalui *knowledge sharing* dan *lessons learned* telah dijalankan.

2. Perspektif Kegiatan Pengawasan Intern (level organisasi)


Pimpinan APIP bertanggungjawab dalam memberikan keyakinan bahwa:

- a. kebijakan dan prosedur dalam bentuk pedoman, baik yang mencakup pedoman teknis maupun pedoman administrasi, telah ditetapkan sebagai panduan oleh auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern agar konsisten sesuai dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah memenuhi tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang tercantum pada piagam pengawasan intern;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah memberikan nilai tambah dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan; dan

- f. seluruh sumber daya telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif.
3. Penugasan dan Kegiatan Pengawasan Intern (Perspektif Ekstern).
Kegiatan penilaian ekstern yang mencakup penilaian, baik atas penugasan pengawasan intern maupun kegiatan pengawasan intern, telah dilaksanakan oleh tim yang independen dan memiliki kompetensi yang cukup dalam praktik pengawasan intern dan proses penilaian kualitas.

E. Kerangka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Dalam rangka menanamkan penjaminan kualitas dan peningkatan berkelanjutan ke dalam kegiatan pengawasan intern, maka Kerangka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar di atas menunjukkan suatu kerangka untuk melekatkan (*embedding*) penjaminan kualitas dan peningkatan berkelanjutan ke dalam suatu kegiatan pengawasan intern. Kerangka ini membagi kegiatan pengawasan intern ke dalam Tiga Elemen Utama, yaitu:

1. *governance* (tata kelola);
2. *professional practice* (praktik profesional); dan
3. *communication* (komunikasi).

Ketiga elemen utama tersebut selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas melalui suatu proses penilaian kualitas (*Quality Assessment*) yang mencakup:

1. pemantauan berkelanjutan (*ongoing monitoring*);
2. penilaian sendiri secara berkala (*periodic self assessment*); dan
3. penilaian ekstern (*external assessment*).

Proses penilaian kualitas ini juga harus senantiasa melakukan proses peningkatan berkelanjutan pada Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas. Hasil-hasil penilaian kualitas berupa pelaporan atas temuan dan rekomendasi, serta pelaksanaan tindak lanjutnya akan menjadi suatu peningkatan berkelanjutan pada proses kegiatan pengawasan intern yang pada gilirannya akan menanamkan kualitas (*built in quality*) pada kegiatan pengawasan intern.

F. Elemen Kegiatan Pengawasan Intern

Dalam kerangka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas, kegiatan pengawasan intern dibagi menjadi tiga elemen utama, yaitu *governance* (tata kelola), *professional practice* (praktik profesional), dan *communication* (komunikasi). Unsur- unsur yang tercakup pada ketiga elemen utama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola, mencakup:
 - a. tata kelola pengawasan intern;
 - b. piagam pengawasan intern;
 - c. independensi dan objektivitas;
 - d. sistem pengendalian intern;
 - e. manajemen risiko;
 - f. kode etik; dan
 - g. pengelolaan sumber daya.
2. Praktik Profesional, mencakup:
 - a. peran dan tanggung jawab;
 - b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 - c. perencanaan penugasan pengawasan;
 - d. kecakapan dan kecermatan profesional;
 - e. pelaksanaan penugasan pengawasan; dan
 - f. penjaminan kualitas.
3. Komunikasi, mencakup:
 - a. komunikasi hasil pengawasan;
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - c. komunikasi dengan stakeholders.

III. PENILAIAN INTERN

Penilaian intern atas kualitas kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui dua cara yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu Pemantauan Berkelanjutan (*Ongoing Monitoring*) dan Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*).

1. Pemantauan Berkelanjutan (*Ongoing Monitoring*)

Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga

kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penugasan, yang mencakup:
 - 1) pertimbangan dalam perencanaan;
 - 2) penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya;
 - 3) program kerja penugasan;
 - 4) evaluasi terhadap sistem pengendalian intern; dan
 - 5) evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).
- b. Pelaksanaan Penugasan, yang mencakup:
 - 1) mengidentifikasi informasi;
 - 2) menganalisis dan mengevaluasi informasi;
 - 3) mendokumentasikan informasi; dan
 - 4) supervisi penugasan.
- c. Komunikasi Hasil Penugasan, yang mencakup:
 - 1) kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern;
 - 2) kualitas komunikasi;
 - 3) metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi;
 - 4) tanggapan auditi;
 - 5) kesesuaian dengan standar audit; dan
 - 6) pendistribusian hasil audit intern.
- d. Pemantauan Tindak Lanjut

Sedangkan untuk menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan kode etik, maka dilakukan pemantauan berkelanjutan atas penerapan kode etik oleh auditor.

Disamping pemantauan berkelanjutan atas penerapan standar dan kode etik di atas, pemantauan berkelanjutan juga dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator kinerja yang diperlukan dan memantau pencapaiannya secara berkala. Setiap ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dan/atau area-area untuk peningkatan (*areas for improvement*) pada proses pemantauan berkelanjutan harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berkala.

2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*)

Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit. Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan dan/atau area peningkatan yang telah diidentifikasi.

Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.

IV. PELAKSANAAN TELAAHAN SEJAWAT EKSTERN

A. Telaah Sejawat Ekstern

Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam 5 (lima) tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:

1. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
2. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
3. telaahan sejawat oleh APIP lain.

B. Kualifikasi Tim Penelaah

Untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan kegiatan telaah sejawat ekstern, Tim Penelaah harus memiliki kompetensi atas 2 (dua) area utama: praktik profesional audit intern (termasuk pemahaman mendalam terkait IPPF) dan proses penilaian ekstern QAIP. Kualifikasi dan kompetensi secara umum yang diperlukan meliputi:

1. objektif dan independen;
2. pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti JFA, QIA, dan/atau CIA;
3. pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses QAIP yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/workshop/pelatihan terkait kegiatan telaah sejawat ekstern;
4. kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
5. pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.

C. Metodologi Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern

Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan telaah sejawat ekstern mencakup beberapa teknik berikut :

1. Survei

Survei digunakan untuk memperoleh informasi umum dari pejabat/pegawai/ pihak lain yang terkait, khususnya mengenai penerapan kode etik, efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi. Apabila diperlukan, hasil survei akan ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan andal.

2. Reviu Dokumen

Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan standar, kode etik dan menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan:

- a. reviu terhadap proses, laporan dan penilaian risiko; dan
- b. reviu terhadap kertas kerja, laporan dan rencana teknologi.

3. Interview/Wawancara

Interview dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya atau memastikan kondisi sebenarnya dari hasil revidi dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Penelaah.

D. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern.

Komite Telaah Sejawat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan telaah sejawat ekstern antar-APIP setiap tahun. Untuk kepentingan peningkatan berkelanjutan kualitas pengawasan intern APIP, Telaah Sejawat oleh APIP lainnya (penilaian ekstern) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

E. Hasil Penilaian Telaah Sejawat Ekstern

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, hasil akhir telaah sejawat ekstern meliputi dua jenis hasil penilaian, yaitu sebagai berikut :

1. Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, dengan metode kuantitatif menggunakan Kertas Kerja Penilaian sebagaimana terdapat pada Lampiran I. Kertas Kerja Penilaian berisi daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern APIP dengan standar. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas masing-masing pertanyaan diberikan dan dinilai sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh Tim Penelaah, dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ada di masing-masing pertanyaan. Nilai jawaban setiap pertanyaan akan direkapitulasi per kategori standar dan secara keseluruhan. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut :

NO.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1.	Sangat Baik	90% - 100%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit.</p> <p>APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.</p>

			<p>Simpulan “sangat baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.</p>
2.	Baik	80% - 89,9%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan sebagian dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit.</p> <p>APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan baru sebagian yang dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.</p> <p>Simpulan “Baik” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area.</p>
3.	Cukup	65% - 79,99%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit.</p> <p>APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasann intern APIP.</p> <p>Simpulan “Cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area.</p> <p>Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>

4.	Kurang	55% - 64,99%	<p>APIP telah merancang dan menjalankan tatakelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit.</p> <p>Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan / penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern.</p> <p>Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>
5.	Sangat Kurang	<54,99%	<p>APIP belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern.</p> <p>Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>

Contoh pernyataan simpulan hasil akhir telaah sejawat ekstern berupa: *“Berdasarkan hasil telaah sejawat ekstern, kami berpendapat bahwa tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern APIP XX dengan Standar adalah 91% dengan kategori Sangat Baik.”*

Jika simpulan penilaian atas kesesuaian dengan standar adalah Sangat Baik atau Baik, maka selanjutnya APIP mencantumkan pernyataan bahwa kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dalam laporan hasil pengawasannya.


2. Pengungkapan area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan oleh APIP (*area for improvement*), berdasarkan hasil penilaian atas:
 - a. penerapan kode etik auditor;
 - b. efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern; dan
 - c. tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan.

Hasil penilaian atas ketiga hal di atas tidak diakumulasi ke dalam perhitungan penarikan simpulan telaah sejawat ekstern, melainkan berupa pengungkapan secara kualitatif berdasarkan hasil survei atau wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar serta pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan (*area for improvement*) oleh APIP disajikan dalam Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern.

F. ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN TELAHA SEJAWAT EKSTERN

Secara garis besar, alur kegiatan telaah sejawat ekstern dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Persiapan Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern

Persiapan kegiatan telaah sejawat ekstern ini dilaksanakan melalui kegiatan rapat yang dikoordinasikan oleh Komite Telaah Sejawat untuk membahas perencanaan kegiatan telaah sejawat ekstern di tahun berjalan. Kegiatan rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan APIP Penelaah/Tim Penelaah dan APIP yang ditelaah untuk membahas hal-hal yang perlu disepakati terkait pelaksanaan telaah sejawat ekstern, antara lain sebagai berikut:

- a. Penetapan jadwal rangkaian tahapan telaah sejawat ekstern, yang meliputi:
 - 1) jadwal pelaksanaan telaah sejawat ekstern mencakup batas waktu pelaksanaan telaah sejawat ekstern, jadwal kegiatan Quality Control (QC), jadwal penyampaian Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern kepada Komite Telaah Sejawat, dan jadwal bimbingan teknis;

- 2) jumlah hari penugasan telaah sejawat ekstern ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas dan efektivitas telaah sejawat ekstern yang dilaksanakan serta ketersediaan sumber daya;
 - 3) waktu penugasan atas kegiatan telaah sejawat ekstern ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Tim Penelaah dan APIP yang Ditelaah dengan mempertimbangkan kesiapan waktu kedua belah pihak dan masih dalam periode/rentang waktu yang diberikan oleh Komite Telaah Sejawat;
 - 4) rapat pembahasan hasil penilaian sementara (Quality Control) masing-masing Tim Penelaah dibawah koordinasi Komite Telaah Sejawat;
 - 5) penyusunan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern masing-masing Tim Penelaah; dan
 - 6) kompilasi dan penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern oleh Komite Telaah Sejawat.
- b. Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah
- Pembagian siapa yang akan menelaah dan ditelaah siapa mengacu pada historis pembagian tugas periode sebelumnya dan tidak boleh dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi APIP Penelaah. Mekanisme penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah adalah sebagai berikut:
- Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang ditelaah di tingkat kota/kabupaten dikoordinasikan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah AAIP. Dalam penyelenggaraannya, Dewan Pengurus Wilayah perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komite Telaah Sejawat. Selanjutnya, pelaksanaan telaah sejawat ekstern antar APIP di tingkat Kota/Kabupaten dipantau dan dikoordinasikan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah, termasuk pelaksanaan *Quality Control* atas hasil telaah sejawat ekstern tersebut. Apabila diperlukan, Komite Telaah Sejawat dapat melakukan asistensi dan koordinasi di masing-masing wilayah. Selanjutnya, Dewan Pengurus Wilayah akan menyampaikan laporan kegiatan telaah sejawat ekstern di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Ketua Komite Telaah Sejawat.
- c. Penentuan Sampel Penugasan
- Dalam menentukan sampel penugasan yang menjadi objek telaah sejawat ekstern untuk penilaian kesesuaian dengan standar khususnya standar pelaksanaan (yang berkaitan dengan penugasan di tingkat tim audit), Tim Penelaah dan APIP yang Ditelaah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) periode penugasan yang disampel adalah maksimal penugasan 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) penugasan yang disampel berjumlah minimal 2 (dua) penugasan;

3) jenis penugasan yang menjadi sampel diutamakan adalah penugasan audit.

d. Perangkat yang Digunakan


Dalam melakukan telaah sejawat ekstern, Tim Penelaah menggunakan Kertas Kerja Penilaian dan Kuesioner Survei yang terdapat pada lampiran pedoman ini. Kertas kerja penilaian dan kuesioner survei dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan standar atas persetujuan Ketua Komite Telaah Sejawat tanpa mengubah batang tubuh pedoman ini.

e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop Telaah Sejawat Ekstern Guna meningkatkan pemahaman Tim Penelaah khususnya berkaitan dengan penggunaan kertas kerja penilaian dan kuesioner, Komite Telaah Sejawat dapat melakukan kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop Telaah Sejawat Ekstern. Tempat dan frekuensi Bimbingan Teknis dibahas dan disepakati oleh para peserta rapat dengan mempertimbangkan jumlah APIP yang mengikuti telaah sejawat ekstern pada tahun berjalan baik APIP yang Ditelaah maupun APIP Penelaah dan ketersediaan sumber daya keuangan. Peserta Bimbingan Teknis/Workshop Telaah Sejawat Ekstern harus pihak/orang yang ditugaskan melakukan penelaahan (Tim Penelaah).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan telaah sejawat, Komite Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan APIP Penelaah dan Pimpinan APIP yang Ditelaah terkait pelaksanaan telaah sejawat dan informasi lainnya sesuai kesepakatan hasil rapat.

2. Proses Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern

Proses yang diperlu diketahui dan dipahami oleh Tim Penelaah dalam melaksanakan kegiatan telaah sejawat ekstern terdiri dari 4 (Empat) Tahapan, seperti pada gambar berikut :



a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masing-masing Tim Penelaah.

1) Menyepakati ruang lingkup dan tujuan telaah sejawat ekstern.

- 2) Memilih dan menyiapkan Tim Penelaah.
APIP Penelaah harus memilih dan menyiapkan Tim Penelaah dari instansinya dengan mempertimbangkan kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I. Susunan Tim Penelaah terdiri dari:
 - a) penanggung jawab;
 - b) pengendali mutu (jika ada);
 - c) pengendali teknis;
 - d) ketua tim; dan
 - e) anggota tim (jumlah anggota tim mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan sumber daya).
- 3) Membuat kesepakatan waktu pelaksanaan telaah sejawat antara APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah. Waktu penugasan atas kegiatan telaah sejawat ekstern ditetapkan dengan mempertimbangkan kesiapan waktu kedua belah pihak dan masih dalam periode/rentang waktu yang diberikan oleh Komite Telaah Sejawat.
- 4) Apabila waktu pelaksanaan telaah sejawat ekstern telah disepakati, APIP Penelaah menyiapkan administrasi penugasan untuk pelaksanaan telaah sejawat sesuai ketentuan dan prosedur di masing-masing APIP Penelaah.
- 5) Menyusun daftar permintaan dokumen/data dan apabila memungkinkan mengirimkan daftar permintaan tersebut kepada APIP yang Ditelaah sebelum pertemuan awal. Hal ini dapat dilakukan agar dokumen/data dapat segera dipersiapkan dan sudah tersedia saat penilaian lapangan.
- 6) Menyusun jadwal pertemuan awal/pendahuluan untuk memperoleh informasi lebih lanjut, finalisasi rencana kerja, memilih dan menjadwalkan *interview* dengan penanggung jawab kegiatan pengawasan intern (pejabat/petugas terkait) dan menyiapkan penugasan lapangan. Ketua Tim harus mengatur pertemuan awal/pendahuluan dengan pimpinan APIP untuk:
 - a) bertemu dengan pimpinan APIP dan stafnya yang akan membantu selama pekerjaan lapangan (tahap pelaksanaan);
 - b) mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman mengenai daftar permintaan dokumen (jika sudah dimintakan sebelumnya);
 - c) memastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan/diminta dapat disediakan;
 - d) memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman mengenai waktu, tempat, ruang lingkup dan tujuan dari kegiatan telaah sejawat;
 - e) mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang akan diatur pertemuannya;
 - f) membahas daftar responden survei; dan
 - g) menyampaikan kuesioner survei dengan template sebagaimana terlampir. Survei dapat dilakukan sebelum tahap pelaksanaan atau pada saat pelaksanaan tergantung kesepakatan dengan APIP yang Ditelaah.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Tim Penelaah akan melaksanakan alur kegiatan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan *Entry Meeting*;
- 2) melakukan pengujian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar berdasarkan langkah kerja yang ditetapkan dalam Kertas Kerja Penilaian, dapat berupa analisis atas data/dokumentasi kegiatan pengawasan intern baik manual maupun elektronik dan wawancara terkait permasalahan-permasalahan yang perlu diklarifikasi dengan APIP yang Ditelaah. Selanjutnya, hasil pengujian dituangkan pada Kertas Kerja Penilaian;
- 3) melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan informasi terkait penerapan kode etik, tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan;
- 4) melakukan wawancara dengan pejabat/pegawai/pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait informasi awal yang telah diperoleh dari hasil survei terkait penerapan kode etik, tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan. Wawancara perlu mempertimbangkan sumber daya Tim Penelaah yang tersedia serta ketersediaan waktu pejabat/pegawai/pihak lain yang akan diwawancarai;
- 5) menyusun dan menyampaikan draf Berita Acara Pembahasan Hasil Telaah Sejawat Ekstern (Berita Acara Hasil Telaah Sejawat) kepada APIP yang Ditelaah. Berita Acara Hasil Telaah Sejawat berisi hasil penilaian sementara, praktik-praktik sukses/positif/kinerja baik, temuan, dan rekomendasi;
- 6) melakukan pembahasan draf Berita Acara Hasil Telaah Sejawat dengan APIP yang Ditelaah untuk menyepakati hasil penilaian sementara, temuan, rekomendasi, tanggapan, serta rencana tindak lanjut dari APIP yang Ditelaah. Berita Acara Hasil Telaah Sejawat yang telah disepakati, ditandatangani oleh Pimpinan APIP yang Ditelaah dan Penanggung Jawab Tim Penelaah. Hasil penilaian dalam Berita Acara Hasil Telaah Sejawat tersebut merupakan hasil telaah sejawat sementara yang dapat berubah berdasarkan hasil *Quality Control*;
- 7) melaksanakan *exit meeting* sekaligus menyampaikan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat sementara kepada APIP yang ditelaah;
- 8) Meminta Komite Telaah Sejawat DPN/DPW untuk melakukan *Quality Control* atas hasil penilaian sementara. Sebelum hasil penilaian akhir disampaikan kepada APIP yang Ditelaah, Komite Telaah Sejawat DPN/DPW akan melaksanakan *Quality Control* atas hasil penilaian sementara. *Quality Control* dilakukan bertujuan untuk menjaga kualitas/mutu pelaksanaan telaah sejawat ekstern. Ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan *Quality Control*, antara lain sebagai berikut:

- a) pelaksanaan *Quality Control* atas hasil telaah sejawat ekstern di tingkat Pusat dan Provinsi dilakukan oleh Tim *Quality Control* dari Komite Telaah Sejawat, sedangkan hasil telaah sejawat ekstern APIP tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Tim *Quality Control* dari DPW atau Tim *Quality Control* dari Komite Telaah Sejawat. Tim *Quality Control* bersifat *ad hoc* yang ditetapkan oleh Ketua Komite Telaah Sejawat atau Ketua DPW (untuk Tim *Quality Control* dari DPW);
 - b) mekanisme *Quality Control* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, disesuaikan dengan kebutuhan yaitu:
 - (1) seluruh Tim Penelaah dikumpulkan dalam 1 (satu) pertemuan kegiatan *Quality Control* atau dibagi menjadi beberapa pertemuan disesuaikan dengan banyaknya APIP yang mengikuti kegiatan telaah sejawat ekstern. Waktu dan tempat pelaksanaan *Quality Control* akan ditentukan berdasarkan arahan/kebijakan Komite Telaah Sejawat atau DPW untuk *Quality Control* hasil telaah sejawat ekstern APIP Kabupaten/Kota. Pada akhir kegiatan *Quality Control*, dibuatkan Berita Acara Hasil *Quality Control* yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penelaah dan Tim *Quality Control*; atau
 - (2) Langsung dilakukan *Quality Control* pada saat kegiatan telaah sejawat ekstern masih berlangsung (jika memungkinkan). Mekanisme ini dapat dilakukan apabila terdapat permintaan dari Tim Penelaah serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya Tim *Quality Control* dari Komite Telaah Sejawat atau DPW. Pada akhir kegiatan QC, dibuatkan Berita Acara Hasil *Quality Control* yang ditandatangani oleh Tim Penelaah dan Tim *Quality Control*.
- 9) Menyesuaikan hasil penilaian sementara dengan hasil penilaian setelah *Quality Control* yang merupakan hasil penilaian akhir. Apabila hasil penilaian akhir berbeda dengan hasil penilaian sementara, maka Tim Penelaah harus menyesuaikan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat dan mengomunikasikannya kepada APIP yang Ditelaah. Apabila memungkinkan, Berita Acara Hasil Telaah Sejawat final ini ditandatangani oleh Pimpinan APIP yang Ditelaah dan Penanggung Jawab Tim Penelaah. Dalam hal *Quality Control* dilakukan pada saat kegiatan telaah sejawat ekstern berlangsung sebelum *exit meeting*, Tim Penelaah langsung menyesuaikan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat dengan hasil *Quality Control* sebelum ditandatangani oleh Pimpinan APIP yang Ditelaah dan Penanggung Jawab Tim Penelaah. Tim Penelaah harus mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan telaah sejawat ekstern beserta hasilnya sesuai dengan kebijakan pendokumentasian kertas kerja di masing-masing APIP.

c. Tahap Pelaporan

Setelah Tim Penelaah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan telaah sejawat ekstern, selanjutnya Tim Penelaah harus menyusun Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tim Penelaah harus menyusun Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Penelaah (Inspektur/ Pengendali Mutu).
- 2) Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern minimal mencakup:
 - a) simpulan penugasan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal (hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar);
 - b) uraian atas penerapan praktik terbaik, baik yang diamati selama penilaian maupun penerapan kegiatan lainnya (praktik positif);
 - c) temuan dan rekomendasi dari hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar;
 - d) area yang perlu diperbaiki (*area for improvement*) atas penerapan kode etik, penilaian efisiensi dan efektivitas atas kegiatan pengawasan intern serta tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan; dan
 - e) tanggapan dari pimpinan APIP yang ditelaah mencakup rencana aksi dan waktu implementasinya.
- 3) Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern diterbitkan oleh masing-masing APIP Penelaah (termasuk penomoran laporan) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Penelaah (Inspektur/Pengendali Mutu).
- 4) Tim Penelaah menyampaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern kepada APIP yang Ditelaah dan Komite Telaah Sejawat dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan APIP Penelaah.
- 5) Batas waktu untuk penyampaian Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern kepada Komite Telaah Sejawat disesuaikan dengan kebijakan/arahan dari Komite Telaah Sejawat.
- 6) Komite Telaah Sejawat akan menyusun Laporan Kompilasi Hasil Telaah Sejawat pada akhir tahun berdasarkan Laporan Hasil Telaah Sejawat yang dikirimkan oleh Tim Penelaah dan Berita Acara Hasil *Quality Control*.
- 7) APIP yang Ditelaah mengomunikasikan hasil telaah sejawat ekstern ini kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan APIP, nota dinas, atau mekanisme lain sesuai kebijakan internal APIP masing-masing.

d. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan telaah sejawat ekstern dilaksanakan, rekomendasi dari hasil telaah sejawat ekstern tersebut akan dipantau dan dinilai tindak lanjutnya pada saat telaah sejawat ekstern dilakukan kembali terhadap APIP yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah waktu penilaian. Hasil penilaian atas tindak lanjut yang telah dilakukan dapat mempengaruhi penilaian telaah sejawat ekstern berikutnya.

V. PENUTUP

- Pedoman Pelaksanaan Telaahan Sejawat APIP digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Telaahan Sejawat agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA